



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2113/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 14 Oktober 2024

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali
Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Timur,
Kota Denpasar - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Perlindungan Fisik dan Mental di Lapas Kelas II B Singaraja”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data dengan waktu penelitian mulai tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Zelda Farah Ardiata
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101017
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja
2. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
Telepon / Faksimile : (0361) 228718

Laman : bali.kemenkumham.go.id, Pos-el : kanwilbali@kemenkumham.go.id

30 Oktober 2024

Nomor : W.20.HH.04.04- 10930
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu (1) Gabung
Hal : Ijin Penelitian a.n Zelda Farah Ardiata

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Saudara nomor : 2113/UN48.8.1/DL/2024 tanggal 14 Oktober 2024 hal Pengumpulan Data, dengan ini kami memberikan ijin kepada:

Nama : Zelda Farah Ardiata
Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat Terhadap Pemenuhan Hak Perlindungan Fisik dan Mental di Lapas Kelas II B Singaraja

Untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Singaraja selama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2024 s.d 14 Februari 2025 dengan catatan:

1. Memenuhi segala peraturan yang berlaku;
2. Ijin Penelitian yang diberikan hanya bersifat Administratif;
3. Melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Pramella Yunidar Pasaribu

Tembusan :

1. Kepala Divisi Masyarakat;
2. Kepala Lembaga Masyarakat Kelas IIB Singaraja.



LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara di Lapas Kelas II B Singaraja

Judul: Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Perlindungan Fisik Dan Mental Di Lapas Kelas II B Singaraja.

Rumusan masalah:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Perlindungan Fisik Dan Mental Di Lapas Kelas II B Singaraja?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam memenuhi hak perlindungan fisik dan mental menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Di Lapas Kelas II B Singaraja?

Pertanyaan untuk Narasumber

1. Apakah benar lapas kelas II B Singaraja saat ini mengalami kelebihan kapasitas?
2. Apakah pernah terjadi gangguan keamanan yang diakibatkan dari kondisi kelebihan kapasitas?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan keamanan antar narapidana?
4. Apa saja upaya yang dilakukan oleh lapas kelas II B Singaraja dalam menjamin perlindungan fisik dan mental dalam kondisi kelebihan kapasitas?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak perlindungan fisik dan mental di lapas kelas II B Singaraja?

Pertanyaan Untuk Informan

1. Apa saja fasilitas dasar yang diberikan kepada narapidana untuk menunjang kenyamanan mereka selama berada di lapas?

2. Bagaimana sistem pembagian makanan di lapas kelas II B Singaraja?
3. Apakah terdapat fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan narapidana di dalam lapas?
4. Bagaimana mekanisme izin keluar bagi narapidana?
5. Apa saja upaya yang dilakukan dalam memastikan pemenuhan hak perlindungan fisik dan mental di lapas kelas II B Singaraja?

Pertanyaan Untuk Responden

1. berapa jumlah penghuni di kamar Anda saat ini?
2. Apakah fasilitas tidur dan kamar mandi di kamar Anda cukup untuk kebutuhan sehari-hari?
3. Bagaimana ketersediaan makanan yang Anda terima setiap harinya?
4. Apakah pernah terjadi konflik antar narapidana karena kondisi lapas yang padat?
5. Apa saja faktor terjadinya konflik antar narapidana
6. Apakah Anda mengetahui atau pernah mendengar tentang penggunaan sel tikus sebagai bentuk disiplin?
7. Apakah narapidana yang ditempatkan di sel tikus masih mengalami kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi dari petugas lapas?
8. Bagaimana penggunaan wartel di lapas kelas II B Singaraja?
9. Bagaimana mekanisme penentuan tahanan pendamping yang Anda ketahui?
10. Apakah narapidana yang menjadi tahanan pendamping mendapatkan upah?



LAMPIRAN 03

DOKUMENTASI PENELITIAN





Wawancara Dengan Kasi Binapi Dan Giatja Sebagai Narasumber **Wawancara Dengan Kasubsie Registrasi Dan Bimkemas Sebagai Informan**

Wawancara Dengan Narapidana Sebagai Responden





RIWAYAT HIDUP



Zelda Farah Ardiata lahir di Lamongan pada tanggal 05 Desember 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Edi Purnomo dan Ibu Musrifah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Dharma Kerti Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di MIN Singaraja dan lulus pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah di MTs Terpadu Mardlatillah dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021 penulis lulus dari MAN Buleleng dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Bahasa (IPB). Kemudian penulis melanjutkan ke Strata Satu (S1) Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan tepatnya pada Prodi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2021. Pada semester akhir tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 9 Huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Perlindungan Fisik dan Mental di Lapas Kelas II B Singaraja". Selanjutnya, dari tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.